



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 65 /Pid.B/2018/PN.Tjt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **A. NAWARMAN Als NAWAR Bin MADIA;**  
Tempat Lahir : Kampung Laut (Tanjung Timur)  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 01 Desember 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : RT. 03 RW. 01 Jl. Kapur Sirih Parit IV Kecamatan  
Tanjung Solok Kabupaten Tanjung Jabung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2018 s/d 20 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2018, sejak tanggal 17 Oktober 2018 s/d tanggal 05 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 s/d tanggal 28 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 29 November 2018 s/d 27 Januari 2019;

**Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;**

#### **Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa A. NAWARMAN Als NAWAR Bin MADIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **A. NAWARMAN Als NAWAR Bin MADIA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 4A;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa A. NAWARMAN Als NAWAR Bin MADIA pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya tahun 2018 bertempat di Rt. 06 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi M. Tang Bin Gauk pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wib bertemu dengan terdakwa yang sedang berjalan kaki dari arah Geragai hendak menuju ke Talang Babat, karena merasa kasihan saksi M. Tang Bin Gauk memberikan tumpangan kepada terdakwa, selama dalam perjalanan saksi M. Tang dan terdakwa berbincang-bincang, terdakwa mengatakan kepada saksi M. Tang bahwa terdakwa akan pergi ke Bank untuk mengambil uang dan hendak pergi ke Kalimantan namun terdakwa akan menunggu jemputan kakaknya yang dari Rantau Rasau mendengar itu saksi M. Tang menawarkan diri untuk beristirahat di kontrakkannya setelah tiba di kontrakan terdakwa beristirahat sedangkan saksi M. Tang pergi karena masih ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

urusan lalu sekira pukul 16.00 wib saksi M. Tang pulang kemudian mandi lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa menawarkan makan kepada saksi M. Tang namun saksi M. Tang menolaknya kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna merah milik saksi M. Tang untuk pergi membeli makan, mendengar suara sepeda motor saksi M. Tang keluar dari kontrakan saksi Niken Pratama Bin Mariono yang merupakan tetangga kontrakan saksi M. Tang keluar dari kamarnya melihat yang membawa sepeda motor tersebut bukan saksi M. Tang lalu saksi Niken bertanya kepada saksi M. Tang siapa yang membawa sepeda motornya lalu saksi M. Tang menjawab temannya yang baru dikenalnya kemudian saksi Niken kembali berkata kenapa baru kenal sudah dipinjamkan sepeda motor nanti gimana kalau hilang, namun saksi M. Tang kembali berkata terdakwa merupakan teman satu desanya saat itu saksi Niken melihat terdakwa datang membawa makanan lalu saksi Niken masuk ke kamar, setelah selesai makan saksi M. Tang mendengar terdakwa sedang menerima telpon dan saksi M. Tang mendengar bahwa keluarga terdakwa masuk rumah sakit lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi M. Tang untuk ke rumah sakit, saksi M. Tang menawarkan diri untuk menemani terdakwa namun terdakwa menolaknya selanjuta terdakwa pergi sendiri membawa sepeda motor tersebut lalu sekira pukul 23.30 wib saksi M. Tang mendatangi kamar saksi Niken lalu saksi Niken bertanya belum pulang temannya dan saksi M. Tang menjawab belum pulang hingga keesokkan harinya sepeda motor miliknya belum pulang lalu saksi M. Tang bersama-sama dengan saksi Niken mencarinya namun tidak juga ketemu;

- Bahwa terdakwa setelah meminjam sepeda motor milik saksi M. Tang terdakwa membawanya ke arah desa Mencolok mencari rumah-rumah yang sepi tempat terdakwa menginap kemudian terdakwa tiba di rumah warga yang sepi yang mana saat itu anak pemilik rumah tersebut tidak ada ditempat kemudian sekira pukul 17.00 wib anak pemilik rumah yakni saksi Jumari Als Man Bin Tabri datang kemudian terdakwa bercerita kepada saksi Jumari dengan alasan sedang mencari orang sambil menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King yang terdakwa pakai untuk digadaikan dengan harga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu saksi Jumari bersedia mencarikan orang yang hendak menerima gadai kemudian saksi Jumari pergi ke arah Ds. Mencolok lalu sekira 1 (satu) jam kemudian dirinya pulang dan mengatakan ada pamannya dari daerah Parit Deli Kecamatan Kuala Tungkal untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung berbicara dengan Sopian (Penuntutan terpisah) untuk bernegosiasi harga yang mana saat itu terdakwa mengatakan terdakwa gadai dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Sopian bertanya tentang surat-suratnya apakah lengkap terdakwa mengatakan surat-suratnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lengkap ada di rumah setelah itu terjadilah tawar menawar harga dan disepakati dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , selang 2 (dua) jam kemudian Napiah (penuntutan terpisah) datang membawa uangnya dan bertanya kepada terdakwa tentang surat-suratnya terdakwa menjawab surat-suratnya lengkap dan ada di rumah. Setelah transaksi terdakwa menerima uangnya lalu terdakwa pergi dan uang hasil penjualan tersebut untuk membeli makanan sedangkan Napiah membawa sepeda motor tersebut, kemudian pagi harinya terdakwa pergi ke Kampung Lama setelah sampai di kampung lama selang dua hari dari transaksi terdakwa kembali menghubungi saksi Jumari untuk meminta tambahan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk membeli alat-alat untuk membuka bengkel dan terdakwa menjanjikan surat-surat sepeda motornya akan dikirim sore dan dijemput disimpang kiri selanjutnya saksi Jumari menghubungi terdakwa dan mengatakan uangnya hanya ada Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta untuk dikirimkan melalui rekening saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Tang mengalami kerugian setidaknya tidaknya sekitar berjumlah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

### **Keterangan Saksi 1. M. TANG Bin GAUK ;**

- Bahwa saksi bekerja di Dealer Honda TDM di daerah Babat;
- Bahwa kejadian ini bermula dari terdakwa meminjam motor milik saksi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, namun tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa pada mulanya, saat saksi sedang di Jalan, saksi lihat Terdakwa jalan kaki, lalu saksi kasih Terdakwa tumpangan, dan saksi tanya kepada Terdakwa, mau kemana? Dan di jawab oleh Terdakwa bahwa ia hendak pergi ke Kalimantan, terus karena saksi kasihan, saksi berikan tumpangan di kost an saksi, lalu saksi tinggalkan Terdakwa, karena masih ada kerjaan di Kantor, dan ketika saksi pulang lagi ke Kost an, Terdakwa tanya ke saksi, "lapar gak?" dan saksi jawab : "lapar", lalu pas jam 20.30 WIB, Terdakwa bilang : "saya aja yang keluar cari makan" kemudian Terdakwa pun keluar untuk membeli makanan pakai motor saksi Jupiter MX King, dan kembali kerumah, lalu saksi bersama terdakwa sama-sama makan, pas sedang makan itulah, Terdakwa dapat telepon dari keluarganya yang mengatakan bahwa keluarganya sedang berada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit (RS) di daerah Keramas, dan Terdakwa mengatakan keinginannya untuk meminjam motor saksi guna menjenguk saudaranya yang berada di RS tersebut, dan Terdakwa juga meminjam uang saksi, dan kemudian saksi bilang : “saya temenin gak” dan di jawab oleh Terdakwa : “Tidak Usah, karena cuma sebentar”, dan lalu Terdakwa pergi dan Terdakwa pun tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mau meminjamkan sepeda motor tersebut, karena malam itu Terdakwa cerita-cerita bahwa ada saudaranya yang tinggal di Blok D-Geragai, Terdakwa bilang kalau dia kenal dengan Pak Sabarudin dan Pak Lase yang Toke Pinang, dan kebetulan rumah saksi yang di Blok D dekat situ;

- Bahwa setelah terdakwa pergi ke rumah sakit, terdakwa tidak ada menghubungi saksi lagi, dan ketika jam 10 malam, saksi terbangun, dan saksi lihat Terdakwa tidak pulang, saksi tidur lagi, kemudian pukul 8 pagi esoknya, terdakwa tidak menghubungi saksi, baru saksi telepon keluarganya yang di Blok D sesuai ceritanya semalam, saksi telepon Pak Sabarudin, dan Pak Sabarudin mengatakan dan tidak punya no. Hp Terdakwa, dan pas saksi ceritakan kejadian yang menimpa saksi, Pak Sabarudin bilang : “motor kamu kamu pasti hilang”;

- Bahwa Motor saksi Yamaha MX King dan Platnya BH 3265 ZP;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa setelah saksi menyadari kalau sepeda motornya hilang kemudian saksi cari tahu keluarganya di Blok D, dan ada ketemu istrinya Terdakwa-Ibu Tuti dan istrinya mengatakan kalau Terdakwa memang sudah lama tidak pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian saksi lapor Polisi tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa terdakwa tertangkap hampir sebulan dari saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di Parit Deli-daerah Kuala Tungkal;

- Bahwa kabarnya motor saksi di jual Terdakwa dan ditukar dengan 2 (dua) buah HP, yaitu HP Android dan HP Nokia;

- Bahwa HPny seharga 2 (dua) jutaan;
- Bahwa saksi ada telepon ke keluarganya di Blok D, dan keluarganya bilang bahwa tidak ada anggota keluarga mereka yang sakit dan berada di RS;

- Bahwa terdakwa juga sempat pinjam uang sebesar 50 (lima puluh ribu) kepada saksi, katanya buat beli makanan untuk yang sakit di RS;

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**

**Keterangan Saksi 2. SAIFUL Bin YUSUF;**

- Bahwa saksi tahu sebab terdakwa ditangkap karena Nawar (terdakwa) telah membawa lari motor milik orang;

- Bahwa motor tersebut milik M. Tang dengan jenis motor Yamaha MX King ;

- Bahwa saksi tahu setelah kejadian ;

- Bahwa kejadiannya sekitar tanggal 23 Juli 2018 atau 24 Juli 2018;

- Bahwa saksi tahu karena M. Tang yang bercerita ;

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan saksi 3. NIKEN PRATAMA Bin MARIONO;

- Bahwa saksi tahu sebabnya perkara ini muncul karena motor milik M. Tang sudah di pinjam dan di bawa kabur Nawar (terdakwa);
- Bahwa motor yang dibawa tersebut adalah Motor Yamaha MX King ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin sewaktu menjelang malam, pada tanggal.23 Juli tahun 2018, pada saat itu saksi tahu Terdakwa pinjam motor milik M. Tang 2 (dua) kali, yang pertama pinjam lalu di kembalikan, dan yang kedua kalinya, pinjam motor dan tidak di kembalikan, malah di bawa kabur;
- Bahwa alasan terdakwa pinjam motor yang pertama adalah buat beli nasi, dan alasan pinjem yang kedua adalah buat anter nasi ke Rumah Sakit (RS);
- Bahwa saksi tahu detil kejadiannya, karena saksi sama M. Tang itu tinggal ngontrak dalam 1 (satu) rumah cuma beda kamar;
- Bahwa berdasarkan cerita korban kepada saksi, sebenarnya korban dengan Terdakwa itu baru kenal di jalan, dan Terdakwa ini katanya juga sedang menunggu saudaranya untuk datang menjemput dari Rantau Rasau;
- Bahwa berdasarkan cerita kalau terdakwa orang Blok D ;

## Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada sore hari, ketika saksi sedang menunggu mobil di Simpang Garuda, ada sdr. M. Tang berhenti dan lalu bertanya ke terdakwa mau kemana dan terdakwa jawab kalau terdakwa mau ke Kalimantan, dan M. Tang sepertinya kasihan melihat terdakwa jalan kaki;
- Bahwa terdakwa bisa membawa sepeda motor tersebut karena awalnya di tawari oleh M. Tang untuk menginap saja di kost an nya, lalu terdakwa bilang lapar, dan terdakwa menawarkan diri untuk membeli nasi untuk makan malam, pakai motor m. Tang itu;
- Bahwa saat membeli makan tersebut menggunakan uang terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa pinjem motor untuk beli nasi, pulang ke kost dan makan sama-sama di kost an M. Tang lalu terdakwa meminjam motor lagi dengan alasan mau ke Rumah sakit di Keramas, terdakwa bilang kalau adik iparnya sakit dan sedang berada di RS, terdakwa pura-pura saja dapat telepon, lalu terdakwa meminjam motor dan di pinjamkan oleh M. Tang;
- Bahwa Motor tersebut di bawa ke daerah Simpang Kiri – Desa Mencolok;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut dibawa untuk terdakwa jual di daerah tersebut, tapi belum ada pembelinya;
- Bahwa sampai di Mencolok, hari sudah gelap-malam, terdakwa ingin di rumah warga, lalu terdakwa bilang ke warga kalau terdakwa hendak pergi ke Mendahara Ulu, tapi sudah keburu kemalaman, dan di rumah warga tersebut terdakwa tidur di ruang tamu;
- Bahwa kemudian siangnya baru terdakwa mencari siapa yang mau membeli motor tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa gadai motor dengan Sopian seharga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa katakan kalau surat motor ada di rumah, terdakwa bilang kalau terdakwa gadai motor dan bakal terdakwa tebus seminggu lagi;
- Bahwa M. Tang adalah orang ketiga yang terdakwa tipu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sebulan setelah menggadaikan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa baru mengenal sdr. M. Tang ;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan sdr. M.Tang, kemudian terdakwa di tawarin nginap di kost an M. Tang dan terdakwa mau saja;
- Bahwa saat di kost sdr. M. Tang tersebut, terdakwa cerita-cerita kalau mengenal dengan orang di Blok D, yang namanya Pak Lase, Pak Sabarudin, terdakwa juga mengatakan kalau ada saudaranya yang mau jemput ke Babat ini, dari rantau Rasau, tapi kemudian terdakwa mengatakan ke M. Tang kalau terdakwa menginap saja, karena saudaranya yang mau menjemputnya itu mungkin kena macet di jalan ;
- Bahwa uang atas terdakwa menggadaikan motor tersebut selanjutnya terdakwa bawa ke Kampung Lama-Mendahara Tengah buat kebutuhan sehari-hari dan buat beli HP dan sisanya buat foya-foya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 4A, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, terdakwa telah meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX King milik saksi M. Tang namun tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa awal mula terdakwa dapat meminjam sepeda motor tersebut, bermula saat saksi korban sedang di Jalan, saksi korban melihat Terdakwa jalan kaki, lalu saksi korban memberikan Terdakwa tumpangan;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat bertanya kepada terdakwa dan saksi tanya mau kemana? Dan di jawab oleh Terdakwa bahwa ia hendak pergi ke Kalimantan, terus karena saksi korban kasihan, kemudian saksi korban memberikan tumpangan ke kostan saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa berada di kost saksi korban, kemudian saksi korban meninggalkan Terdakwa dikost tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi korban kembali ke kost, dan saat itu terdakwa tanya ke saksi korban, "lapar gak?" dan saksi jawab : "lapar", lalu pas jam 20.30 WIB, Terdakwa bilang : "saya aja yang keluar cari makan" kemudian Terdakwa pun keluar untuk membeli makanan pakai motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jupiter MX King, dan kembali kekost, lalu saksi korban bersama terdakwa sama-sama makan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat telepon dari keluarganya yang mengatakan bahwa keluarganya sedang berada di Rumah Sakit (RS) di daerah Keramas, dan Terdakwa mengatakan keinginannya untuk meminjam motor saksi korban guna menjenguk saudaranya yang berada di RS tersebut, dan Terdakwa juga meminjam uang saksi korban sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu), dan saksi korban mengatakan : "saya temenin gak" dan di jawab oleh Terdakwa : "Tidak Usah, karena cuma sebentar", dan lalu Terdakwa pergi dan Terdakwa pun tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke daerah Simpang Kiri Desa Mencolok ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian saksi korban cari tahu keluarganya di Blok D, dan ada ketemu istrinya Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa memang sudah lama tidak pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut ditemukan di Parit Deli-daerah Kuala Tungkal;

- Bahwa motor tersebut terdakwa gadaikan dengan Sopian seharga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang hasil dari terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup dan membeli handphone yaitu handphone Android dan Handphone Nokia dengan harga sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

- Bahwa HP ny seharga 2 (dua) jutaan;

- Bahwa tidak ada keluarga terdakwa yang sakit dan terdakwa menerima telepon tersebut hanya pura-pura/berbohong saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

## 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa A. NAWARMAN Als NAWAR Bin MADIA lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

**Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;**

## 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa mendapat telepon dari keluarganya yang mengatakan bahwa keluarganya sedang berada di Rumah Sakit (RS) di daerah Keramas, dan Terdakwa mengatakan keinginannya untuk meminjam motor saksi korban guna menjenguk saudaranya yang berada di RS tersebut, dan Terdakwa juga meminjam uang saksi korban sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King milik saksi korban pergi ke daerah Simpang Kiri Desa Mencolok ;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan dengan Sopian seharga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang hasil dari terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup dan membeli handphone yaitu handphone Android dan Handphone Nokia dengan harga sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

- Bahwa tidak ada keluarga terdakwa yang sakit dan terdakwa menerima telepon tersebut hanya pura-pura/berbohong saja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dimana berhasil meminjam sepeda motor saksi korban kemudian membawa sepeda motor tersebut dan menggadaikannya ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut kemudian saksi korban melaporkannya ke pihak Kepolisian, maka Majelis menyimpulkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan dikehendaknya untuk mendapatkan tujuan yaitu menggadaikan sepeda motor milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut, maka membuat seolah-olah terdakwa merupakan pemilik dari sepeda motor tersebut, padahal terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi korban selaku pemilik, sehingga Majelis menyimpulkan terdakwa telah memiliki sepeda motor tersebut secara melawan hukum tetapi berada di dalam kekuasaan terdakwa bukan dengan kejahatan ;

### **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tidak pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (**criminal responsibility**) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap diri terdakwa ;

## Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang akan kesalahannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa; 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 4A, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia karena merupakan hasil dari kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **A. NAWARMAN Als NAWAR Bin MADIA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 4A;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia ;

**Dirampas untuk negara ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh kami KHAIRULLUDIN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, RAHADIAN NUR, SH., MH. dan RIVAN RINALDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh INDAH RIZEKI FEBRIANI SARI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri HARIYONO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**RAHADIAN NUR, SH., MH.**

**KHAIRULLUDIN, SH., MH.**

**RIVAN RINALDI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**INDAH RIZEKI FEBRIANI SARI, SH.**